



P E N E T A P A N

Nomor 105/Pdt.P/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ma'ani binti Ismail, umur 23, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.004 RW. 002 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Pendidikan terakhir SLTP, Selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 02 Agustus 2017 dengan register perkara Nomor 105/Pdt.P/2017/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan adiknya yang bernama Amar bin Ismail, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.004 RW. 002 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan seorang perempuan yang bernama : Ani Ilahi Setiawan binti Kaharudin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon yang bernama Amar bin Ismail tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan calon isterinya tersebut diketahui telah hamil 2 bulan;
4. Bahwa Pemohon sebagai kakak kandung yang sudah di beri kuasa oleh orang tua Pemohon berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa Pemohon sudah pernah melamar calon isteri adiknya tersebut dan diterima baik oleh orang tua calon isteri anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sebagai kakak kandung yang sudah di beri kuasa oleh orang tua Pemohon telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Nomor 230/Kua.19.06.04/PW.01/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon belum genap 19 tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Amar bin Ismail, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama Ani Ilahi Setiawan binti Kaharudin;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas Nomor 105/Pdt.P/2017/PA.Bm tanggal 02 Agustus 2017 dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas Nomor 105/Pdt.P/2017/PA.Bm dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah dalam persidangan maka majelis hakim menilai para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg Permohonan para pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
2. Membebaskan *Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);*

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1438 *Hijriah*, oleh kami Mulyadi, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohamad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suhartati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Mulyadi, S. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lutfi Muslih, S. Ag., M.A.

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2017/PA.Bm



Panitera Pengganti

Suhartati, S. H.

Rincian	Biaya	:	
Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	300.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)